



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, maka ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 35);
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 28

- (1) Kegiatan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 3 digunakan untuk penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu:
 - a. pemberian santunan natura (bantuan makanan) kepada penduduk miskin lanjut usia dalam skala kecil;
 - b. peralatan kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil;
 - c. peralatan kegiatan bulan bakti gotong-royong masyarakat ditingkat RT;

- d. peralatan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional (PHBN) ditingkat RT;
 - e. peralatan kegiatan pertemuan-pertemuan ditingkat RT;
 - f. kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung prestasi pendidikan dan pengetahuan masyarakat;
 - g. peralatan lain-lain dalam bentuk skala kecil.
- (2) Ketentuan mengenai format rencana anggaran biaya kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran huruf R (format NPHD) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 April 2015

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 17 APRIL 2015

FORMAT NPHD :

<p>KOP SKPD</p> <p>NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH</p> <p>NOMOR : 180/...../419...../20.....</p> <hr/> <p>NOMOR :/...../...../20.....</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBERIAN HIBAH DAERAH HASIL KEGIATAN PRODAMAS</p> <p>TAHUN ANGGARAN</p> <p>Pada hari ini....., tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>I. Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan : Lurah</p> <p>Instansi : Kelurahan</p> <p>Alamat :</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;</p> <p>II. Nama :</p> <p>No. KTP :</p> <p>Jabatan : Ketua RTRW.....Kelurahan</p> <p>Alamat :</p> <p>Yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat / RTRW.....Kelurahan Kecamatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">TUJUAN PEMBERIAN HIBAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Pemberian hibah ini bertujuan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">a. meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;b. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; danc. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. <p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">JENIS BARANG DAN PENGGUNAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ul style="list-style-type: none">(1) PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan peran serta dan kreativitas masyarakat yang bergerak dalam bidang infrastuktur, perekonomian, dan sosial melalui Prodamas. <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Hak PIHAK KESATU adalah :<ul style="list-style-type: none">a. melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan PIHAK KEDUA;b. melakukan monitoring atas penggunaan barang yang dihibahkan.(2) Hak PIHAK KEDUA adalah :<ul style="list-style-type: none">a. mengajukan usulan kegiatan/pengadaan barang kepada Walikota Kediri Cq. Lurahb. menerima hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan prodamas.
--

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan barang hasil pelaksanaan kegiatan prodamas sesuai dengan usulan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menggunakan barang pemberian hibah hasil pelaksanaan kegiatan prodamas.

BAB IV
TATA CARA PENYERAHAN BARANG

Pasal 5

Hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan prodamas diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara (penuh/bertahap)..... berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima barang.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas penggunaan barang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan Lurah setempat.
- (2) Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah atau sebagai realisasi obyek belanja dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah ; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....
SAKSI-SAKSI :

1. :
2. :

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR